

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap etnis memiliki ciri tersendiri baik adat istiadat, kesenian maupun kebiasaan kehidupannya. Ciri tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan mengembangkan kebudayaan masing-masing tanpa merubah ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan merupakan perwujudan dari hasil pemikiran manusia yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai Dalam E-Jurnal Humanika oleh Prayogi (2016:61) yang mengatakan bahwa “Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat” Dengan demikian, kebudayaan mencakup banyak aspek-aspek kehidupan baik dari segi nilai-nilai dalam kehidupan, hukum adat, organisasi sosial, maupun kesenian.

Kesenian di daerah Sumatera Utara dengan delapan suku sebagai masyarakat asli, menunjukkan keragaman kebudayaan yang masing-masing memiliki ciri khas serta keunikan untuk menunjukkan identitasnya. Setiap kebudayaan tersebut mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakatnya, seperti pada masyarakat Mandailing.

Suku Mandailing merupakan salah satu dari lima sub suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing. Suku ini tersebar di beberapa wilayah, baik di wilayah Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara maupun di wilayah Kabupaten lainnya. Lubis dalam buku Rhd. Nugrahaningsih dan Dilinar Adlin yang berjudul *Perkembangan Tortor Naposo Nauli Bulung* (2012:34) mengemukakan bahwa:

“Masyarakat Mandailing adalah hasil pembauran dari beragam kelompok sosial yang hidup menetap dan penduduk pendatang yang hadir di wilayah itu secara berkesinambungan dari zaman ke zaman. Orang Mandailing mempersepsikan kesukuannya berdasarkan kesatuan garis geneologi marga yang berbeda-beda dan tidak tunggal, kemudian membentuk suatu kesatuan masyarakat kebudayaan yang khas sebagai basis hubungan sosial di antara warganya. Mereka yang disebut orang Mandailing tidak hanya sebatas marga yang secara tradisional digolongkan sebagai *marga-marga* asli Mandailing, tetapi termasuk juga warga atau kelompok pendatang yang mengakui dirinya sebagai Mandailing setelah melalui mekanisme *manopot kahanggi*”.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat pendatang yang akan mendiami ataupun menetap di daerah Tapanuli Bagian Selatan harus melakukan *manopot kahanggi* yang artinya menjalani proses pemberian marga bagi laki-laki dan boru bagi perempuan. Kegiatan *manopot kahanggi* merupakan bagian dari usaha masyarakat Mandailing dalam menjaga nilai dan norma adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat agar masyarakat pendatang tersebut memiliki tanggung jawab sesuai kelompok yang dimasukinya.

Pelaksanaan adat istiadat pada suku Mandailing senantiasa mengikutsertakan tari (*tortor*) menjadi bagian dalam acaranya. Pelaksanaan tari

(*tortor*) digunakan sebagai wujud rasa hormat mereka terhadap tamu-tamu yang hadir, terutama pihak-pihak yang berkedudukan sebagai raja dalam sistem kekerabatan mereka. Salah satu *tortor* yang sering dilaksanakan adalah *tortor naposo nauli bulung*. Menurut E-Jurnal Ilmiah oleh Siti Pratiwi A.F (2016:310) mengemukakan bahwa “*Tortor Naposo Nauli Bulung* merupakan tari muda-mudi yang di tampilkan pada adat perkawinan, tarian ini ditarikan oleh 6 penari yang terdiri dari 3 penari laki-laki dan 3 orang penari perempuan.”

Tortor Naposo Nauli Bulung mengandung nilai dan norma yang saling berhubungan, dan terekspresikan melalui gerak dan pola lantai yang mencerminkan sistem kekerabatan pada masyarakat Mandailing. Menurut E-Jurnal IPPK oleh Yetti Hidayatillah (2017:147) mengatakan bahwa “Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban diantara orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan mereka dan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat”.

Dengan demikian, sistem kekerabatan pada masyarakat Mandailing memiliki golongan masing-masing dengan nilai dan norma yang mengaturnya. Nilai dan norma tersebut harus di patuhi, ditaati, dan dilakukan oleh setiap anggota masyarakatnya. Menurut E-Jurnal Al-Tsaqafa oleh Sudjatnika (2017:135) “Nilai diartikan sebagai ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna, sifatnya lebih abstrak dari norma”. Nilai dalam adat Mandailing dijunjung tinggi oleh masyarakat, namun secara umum hanya diketahui oleh orang

tua. Sehingga banyak generasi muda yang tidak mengetahui kandungan nilai yang terdapat dalam acara adat istiadatnya.

Pelaksanaan acara adat istiadat pada masyarakat Mandailing melibatkan beberapa orang di dalamnya, di mana orang tersebut memiliki kedudukan ataupun peran masing-masing. Kedudukan ataupun peran tersebut mencerminkan norma yang mengikat dan menjadi panduan ataupun patokan masyarakat Mandailing dalam melaksanakan adat istiadatnya. Hal ini sejalan dengan pengertian norma dalam KBBI, yaitu norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Menurut E-Jurnal Hukum Pioris oleh Yustinus Suhardi Ruman (2009:109) mengatakan bahwa:

“Norma merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial baik yang bersifat tradisional maupun rasional. Norma dapat bersifat informal dan formal. Norma-norma formal pada umumnya ditulis secara spesifik yang memuat jenis-jenis hukuman yang harus diberikan orang yang berperilakunya tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh suatu masyarakat dimana norma itu di akui. Sedangkan norma-norma informal tidak memuat sanksi-sanksi yang spesifik”.

Pelaksanaan *tortor naposo nauli bulung* dalam kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat telah mengikuti aturan yang berlaku, seperti antara *panortor* laki-laki dan perempuan tidak boleh semarga. Aturan ini hanya disampaikan secara lisan oleh para orang tua kepada *panortor* yang akan mengisi acara, tanpa menjelaskan alasan mengapa demikian. Hal ini juga menjadi penyebab kaum muda, terutama *panortor* tidak mengetahui atau memahami kandungan nilai dan norma yang terdapat dalam *tortor naposo nauli bulung*

Sampai sejauh ini belum ada dokumen tertulis tentang karangan nilai dan norma *tortor naposo nauli bulung*. Namun, meskipun tidak ada tertulis masyarakat Mandailing memahami ketika pelaksanaan acara adat istiadat yang menyertakan *tortor naposo nauli bulung* dilaksanakan. Berdasarkan kenyataan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menjelaskan bagaimana kandungan nilai dan norma dalam *tortor naposo nauli bulung*, agar tersedia dokumen tertulis yang dapat memperkaya pemahaman generasi muda tentang kearifan lokal masyarakat Mandailing. Penelitian ini berjudul “Kajian Nilai dan Norma *Tortor Naposo Nauli Bulung* Pada Sistem Keekerabatan Masyarakat Mandailing”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Generasi muda masyarakat Mandailing belum sepenuhnya paham mengenai tata cara adat istiadat pada masyarakat Mandailing.
2. Penari belum memahami nilai dan norma yang terkandung dalam *Tortor Naposo Nauli Bulung*.
3. Belum ada data tertulis tentang nilai dan norma yang tersimpan dalam *Tortor Naposo Nauli Bulung* pada sistem kekerabatan masyarakat Mandailing.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih bisa fokus untuk dilakukan. Untuk mengarahkan penelitian agar permasalahan tidak terlalu meluas maka peneliti harus membatasi dan memfokuskan masalah penelitian. Belum ada data tertulis tentang nilai dan norma yang tersimpan dalam *Tortor Naposo Nauli Bulung* pada sistem kekerabatan masyarakat Mandailing.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka disini penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut sugiyono (2018:55) “Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicari melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang diteliti”. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana nilai dan norma yang tersimpan dalam *Tortor Naposo Nauli Bulung* pada sistem kekerabatan masyarakat Mandailing?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah mendeskripsikan nilai dan norma *Tortor Naposo Nauli Bulung* pada sistem kekerabatan masyarakat Mandailing.

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka akan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat mandailing khususnya generasi muda. Dengan mengetahui nilai dan norma *Tortor Naposo Nauli Bulung* pada masyarakat Mandailing. Dari penjelasan di atas maka manfaat penelitian adalah:

1. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat umum termasuk kepada masyarakat Mandailing mengenai nilai dan norma *Tortor Naposo Nauli Bulung*.
2. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi generasi muda dan seniman.
3. Sebagai wawasan pengetahuan bagi pelaku tari dan juga penulis.
4. Sebagai bahan informasi serta motivasi bagi setiap pembaca yang menekuni dan mendalami tari.
5. Hasil dan informasi penelitian dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan peneliti lainnya mengenai nilai dan norma pada masyarakat Mandailing.